

**BAB II**  
**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010**

**A. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>29</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua yaitu;<sup>30</sup>

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahsipelangar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta, 2002, hal 69

<sup>30</sup> Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghlia Indonesia, Jakarta Hal 91

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu,<sup>31</sup>

1. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melanggar hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawanhukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik atau unsure yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.<sup>32</sup>

Simons dalam Roni Wijjayanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>33</sup> Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumus yang lengkap karena akan meliputi:

---

<sup>31</sup> *ibid*

<sup>32</sup> *ibid*

<sup>33</sup> Roni Wijjayanto.2012, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, CV Mandar maju, Hal 16

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Van Hamael juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

## **B. Tindak Pidana Umum**

Tindak Pidana Umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil. Selain itu system peradilanannya bersifat konvensional yaitu polisi sebagai penyidik dan penyelidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim adalah hakim peradilan umum bukan peradilan ad hoc.

Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Acuan yang dimaksud tindak pidana umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan yang merubahnya

(mencabut, merubah, dan menambah)

Perundang-Undangan Pidana Umum ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh tindak pidana umum adalah tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP), tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), dan lain-lain.

### C. Tindak Pidana Khusus

Tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku, akan tetapi, berdasarkan Memori Penjelasan (*Memori van Toelichting/ MvT*) dari Pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Sebagaimana dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh Ihwar, latar belakang timbulnya tindak pidana khusus :

“Apa yang tercantum dalam KUH Pidana pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUH Pidana sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka Penguasa/Pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada di dalam KUH Pidana, maka tersebut tindak pidana di luar KUH Pidana.”<sup>34</sup>

Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh *kamus hukum.com*, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam Undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutanannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang

---

<sup>34</sup> Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF., *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal 13

kurir-kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York ke Luxseburg ke cabang bank Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk *certiface of deposit* untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. Loan buat negara karibia yang terkenal dengan tax Heavennya. Disini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Floria, uang terebut di transfer ke Uruguay melalui rekening drug dealer dan disana uang itu didistribusikan menurutkeperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.

2. Modus transaksi transaksi dagang internasional, Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumenbank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran money laundering, berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.

Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

Modus akuisisi, yang diakui sisi adalah perusahaanya sendiri. Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula

Apabila substansi dengan struktur menyangkut hal-hal yang eksternal, maka budaya hukum bersifat internal. Budaya hukum dimulai dari nilai dan sikap yang kemudian mewujudkan diri dalam bentuk perilaku, yaitu perilaku hukum. Kalau kita kembali pada pandangan Undang-Undang Dasar, maka perilaku itu lebih penting dari pada substansi dan struktur. Substansi dan struktur boleh kurang, tetapi apabila perilaku hukum baik, maka baik pulalah hukum. Perilaku hukum yang ideal merupakan fungsi dari pengetahuan hukum, penghormatan terhadap hukum, pendidikan dan disiplin. Pemutihan uang atau *money laundering*, adalah merupakan istilah hukum, apakah Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang dipersoalkan, dari sudut hukum adalah legalitas sumber uang pendapatan ataupun kekayaan yang "*illegal*" tersebut.